



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Tiyuh untuk setiap Tiyuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 56);
 9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan tiyuh.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
8. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
10. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
11. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Tiyuh yang dibagi secara proporsional kepada setiap Tiyuh berdasarkan klaster jumlah penduduk.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Tiyuh tertinggal dan Tiyuh sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Tiyuh yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
17. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

21. Jumlah Tiyuh adalah jumlah Tiyuh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
22. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
26. Bantuan Langsung Tunai Tiyuh yang selanjutnya disebut BLT Tiyuh adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Tiyuh yang bersumber dari Dana Tiyuh untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH

Pasal 2

Rincian Dana Tiyuh setiap Tiyuh di daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Tiyuh secara proporsional dibagi kepada setiap Tiyuh berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. Rp415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - e. Rp665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Tiyuh

dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

- f. Rp727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- g. Rp790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Tiyuh dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Tiyuh Tertinggal dan Tiyuh Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Tiyuh tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Tiyuh sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan:
 - a. Rp119.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Tiyuh tertinggal; dan
 - b. Rp238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Tiyuh sangat tertinggal.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi kepada Tiyuh dengan kinerja terbaik.

- (2) Tiyuh dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tiyuh yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Tiyuh pada setiap kabupaten, dengan ketentuan:
- a. 17% (tujuh belas persen) dengan jumlah Tiyuh 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Tiyuh;
 - b. 16% (enam belas persen) dengan jumlah Tiyuh 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Tiyuh;
 - c. 15% (lima belas persen) dengan jumlah Tiyuh 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Tiyuh;
 - d. 14% (empat belas persen) dengan jumlah Tiyuh 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Tiyuh; dan
 - e. 13% (tiga belas persen) dengan jumlah Tiyuh lebih dari 500 (lima ratus) Tiyuh.

Pasal 6

Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Tiyuh dibagi berdasarkan indikator:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan Tiyuh dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. luas wilayah Tiyuh dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Pasal 7

- (1) Dana Tiyuh setiap Tiyuh ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

- (2) Alokasi Dana Tiyuh dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rincian Dana Tiyuh untuk setiap Tiyuh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA TIYUH

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Tiyuh disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Tiyuh setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Tiyuh ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh paling cepat bulan Juni.
- (4) Penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tiyuh berstatus Tiyuh mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh paling cepat bulan Maret.

- (5) Pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Dalam hal kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil dari besaran Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh, Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Tiyuh setiap Tiyuh.
- (7) Penyaluran Dana Tiyuh tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan tahap I untuk Tiyuh berstatus Tiyuh mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Tiyuh untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Tiyuh dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Tiyuh menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh; dan
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Tiyuh;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahun anggaran 2021; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah

sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Tiyuh tahap I yang telah disalurkan; dan

- c. tahap III berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Tiyuh tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Tiyuh tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Tiyuh untuk Tiyuh berstatus Tiyuh mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Tiyuh menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 - 1) peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh; dan
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Tiyuh;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahun anggaran 2021;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Tiyuh tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah

sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Tiyuh tahap I yang telah disalurkan; dan

- 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Tiyuh tahun anggaran 2021.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
 - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tiyuh yang melaksanakan BLT Tiyuh tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Tiyuh.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (9) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 10

- (1) Dana Tiyuh untuk kebutuhan BLT Tiyuh termasuk untuk Tiyuh berstatus Tiyuh mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - 1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk Tiyuh berstatus Tiyuh mandiri;
 - 2) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
 - 3) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Tiyuh layak salur tiap-tiap bulannya;
 - 4) menyampaikan Peraturan Kepala Tiyuh atau Keputusan Kepala Tiyuh mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh; dan
 - 5) permintaan penyaluran BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
 - b. Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Tiyuh layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 - 1) Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - 2) permintaan penyaluran BLT Tiyuh bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;

- 3) Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Tiyuh bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 - 4) permintaan penyaluran BLT Tiyuh bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
 - 5) Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Tiyuh bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 - 6) permintaan penyaluran BLT Tiyuh bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Tiyuh layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
 - (3) Kebutuhan Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh yang direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN)* dengan besaran BLT Tiyuh setiap bulannya.
 - (4) Penyaluran Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Tiyuh tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Tiyuh tahap II tahun anggaran 2023
- (7) Kepala Tiyuh bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Tiyuh wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Tiyuh untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Tiyuh;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVJD-19*) di Tiyuh.
- (2) Besaran Dana Tiyuh yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Tiyuh bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;

- b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Tiyuh dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Tiyuh atau Keputusan Kepala Tiyuh.
- (4) Peraturan Kepala Tiyuh atau Keputusan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Tiyuh kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Tiyuh bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan

BLT Tiyuh bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Tiyuh selain Dana Tiyuh untuk BLT Tiyuh setiap bulan.

- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Tiyuh wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Tiyuh, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Tiyuh atau Keputusan Kepala Tiyuh.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Tiyuh menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dalam APBT.
- (2) Pemerintah Tiyuh melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Tiyuh.

Pasal 14

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Tiyuh atau pos jaga di Tiyuh.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;

- c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Tiyuh.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Tiyuh yang dilaksanakan oleh Tiyuh berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dari Dana Tiyuh.
 - (5) Pemerintah Tiyuh dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Tiyuh menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Tiyuh.

Pasal 15

Penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 16

- (1) Dana Tiyuh dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Tiyuh diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Tiyuh bertanggung jawab atas penggunaan Dana Tiyuh.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Tiyuh.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD, APB Tiyuh, dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Penyalusan Dana Tiyuh;
 - b. prioritas penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. capaian keluaran Dana Tiyuh; dan
 - d. sisa Dana Tiyuh di RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Tiyuh dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam

aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara; dan

- b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 4 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,


BUDI SUKRYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RINCIAN DANA TIYUH SETIAP
TIYUH TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA TIYUH	KECAMATAN	TOTAL DANA TIYUH
1	2	3	4
1	BANDAR DEWA	TULANG BAWANG TENGAH	719.232.000
2	CANDRA JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	877.005.000
3	CANDRA KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH	923.296.000
4	CANDRA MUKTI	TULANG BAWANG TENGAH	1.032.225.000
5	MENGGALA MAS	TULANG BAWANG TENGAH	773.101.000
6	MULYA JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	1.179.588.000
7	MULYA KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH	956.992.000
8	PANARAGAN	TULANG BAWANG TENGAH	1.196.099.000
9	PANARAGAN JAYA INDAH	TULANG BAWANG TENGAH	989.697.000
10	PANARAGAN JAYA UTAMA	TULANG BAWANG TENGAH	1.061.461.000
11	PENUMANGAN	TULANG BAWANG TENGAH	1.063.638.000
12	PENUMANGAN BARU	TULANG BAWANG TENGAH	878.907.000
13	PULUNG KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH	1.317.936.000
14	TIRTA KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH	1.014.787.000
15	TIRTA MAKMUR	TULANG BAWANG TENGAH	928.246.000
16	TUNAS ASRI	TULANG BAWANG TENGAH	986.787.000
17	WONO KERTO	TULANG BAWANG TENGAH	813.784.000
18	GEDUNG RATU	TULANG BAWANG UDIK	915.954.000
19	GUNUNG KATUN MALAI	TULANG BAWANG UDIK	834.547.000
20	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	TULANG BAWANG UDIK	883.874.000
21	KAGUNGAN RATU	TULANG BAWANG UDIK	1.014.806.000
22	KARTA	TULANG BAWANG UDIK	1.081.800.000
23	KARTA RAHARJA	TULANG BAWANG UDIK	953.549.000

NO.	NAMA TIYUH	KECAMATAN	TOTAL DANA TIYUH
1	2	3	4
24	KARTA SARI	TULANG BAWANG UDIK	857.486.000
25	MARGA KENCANA	TULANG BAWANG UDIK	944.598.000
26	WAY SIDO	TULANG BAWANG UDIK	952.348.000
27	GUNUNG AGUNG	GUNUNG TERANG	797.215.000
28	GUNUNG TERANG	GUNUNG TERANG	1.583.138.000
29	KAGUNGAN JAYA	GUNUNG TERANG	702.087.000
30	MULYO JADI	GUNUNG TERANG	988.730.000
31	SETIA AGUNG	GUNUNG TERANG	801.507.000
32	SETIA BUMI	GUNUNG TERANG	858.744.000
33	TERANG BUMI AGUNG	GUNUNG TERANG	686.622.000
34	TERANG MAKMUR	GUNUNG TERANG	733.807.000
35	TERANG MULYA	GUNUNG TERANG	875.204.000
36	TOTO MULYO	GUNUNG TERANG	781.926.000
37	BANGUN JAYA	GUNUNG AGUNG	796.653.000
38	DWIKORA JAYA	GUNUNG AGUNG	710.813.000
39	JAYA MURNI	GUNUNG AGUNG	1.225.655.000
40	MARGA JAYA	GUNUNG AGUNG	834.987.000
41	MEKAR JAYA	GUNUNG AGUNG	957.128.000
42	MULYA JAYA	GUNUNG AGUNG	1.125.188.000
43	MULYA SARI	GUNUNG AGUNG	748.752.000
44	SUKA JAYA	GUNUNG AGUNG	896.310.000
45	SUMBER JAYA	GUNUNG AGUNG	706.069.000
46	SUMBER REJEKI	GUNUNG AGUNG	909.829.000
47	TRI TUNGGAL JAYA	GUNUNG AGUNG	727.705.000
48	TUNAS JAYA	GUNUNG AGUNG	904.020.000
49	WONO REJO	GUNUNG AGUNG	701.380.000
50	GILANG TUNGGAL MAKARTA	LAMBU KIBANG	696.960.000
51	GUNUNG SARI	LAMBU KIBANG	754.045.000
52	KIBANG BUDI JAYA	LAMBU KIBANG	1.026.723.000
53	KIBANG MULYA JAYA	LAMBU KIBANG	1.056.715.000
54	KIBANG TRI JAYA	LAMBU KIBANG	817.956.000

NO.	NAMA TIYUH	KECAMATAN	TOTAL DANA TIYUH
1	2	3	4
55	KIBANG YEKTI JAYA	LAMBU KIBANG	828.905.000
56	LESUNG BHAKTI JAYA	LAMBU KIBANG	779.500.000
57	MEKAR SARI JAYA	LAMBU KIBANG	791.709.000
58	PAGAR JAYA	LAMBU KIBANG	788.605.000
59	SUMBER REJO	LAMBU KIBANG	858.961.000
60	AGUNG JAYA	WAY KENANGA	1.011.263.000
61	BALAM ASRI	WAY KENANGA	847.310.000
62	BALAM JAYA	WAY KENANGA	816.175.000
63	INDRALOKA I	WAY KENANGA	795.785.000
64	INDRALOKA II	WAY KENANGA	812.077.000
65	INDRALOKA JAYA	WAY KENANGA	899.309.000
66	INDRALOKA MUKTI	WAY KENANGA	798.630.000
67	MERCU BUANA	WAY KENANGA	758.395.000
68	PAGAR BUANA	WAY KENANGA	790.592.000
69	DAYA ASRI	TUMIJAJAR	886.534.000
70	DAYA SAKTI	TUMIJAJAR	942.142.000
71	GUNUNG MENANTI	TUMIJAJAR	1.010.100.000
72	GUNUNG TIMBUL	TUMIJAJAR	783.821.000
73	MAKARTI	TUMIJAJAR	1.001.897.000
74	MARGO DADI	TUMIJAJAR	1.020.733.000
75	MARGO MULYO	TUMIJAJAR	1.148.353.000
76	MURNI JAYA	TUMIJAJAR	1.140.406.000
77	SUMBER REJO	TUMIJAJAR	864.651.000
78	BUJUNG DEWA	PAGAR DEWA	820.596.000
79	BUJUNG SARI MARGA	PAGAR DEWA	701.504.000
80	CAHYOU RANDU	PAGAR DEWA	760.608.000
81	MARGA JAYA INDAH	PAGAR DEWA	706.923.000
82	PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	862.092.000
83	PAGAR DEWA SUKA MULYA	PAGAR DEWA	703.879.000
84	MARGA SARI	BATU PUTIH	777.007.000
85	MARGO DADI	BATU PUTIH	890.036.000

NO.	NAMA TIYUH	KECAMATAN	TOTAL DANA TIYUH
1	2	3	4
86	MARGO MULYO	BATU PUTIH	769.783.000
87	MULYO SARI	BATU PUTIH	718.608.000
88	PANCA MARGA	BATU PUTIH	780.318.000
89	SAKTI JAYA	BATU PUTIH	905.213.000
90	SIDO MAKMUR	BATU PUTIH	730.530.000
91	TOTO KATON	BATU PUTIH	776.739.000
92	TOTO MAKMUR	BATU PUTIH	956.845.000
93	TOTO WONODADI	BATU PUTIH	806.144.000

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPAL BAGIAN HUKUM,

BUTIR SUKRYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009